



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
DINAS PERIKANAN

Jl. Imam Bonjol - Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko
Telp. (0737) 71636 Kode Pos 38365

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN BANTUAN PEMERINTAH OLEH KUB (Kelompok Usaha Bersama),
POKDAKAN (Kelompok Pembudidaya Ikan), POKLAHSAR (Kelompok Pengolah
dan Pemasar), KOPERASI DAN KELOMPOK KONSERVASI SERTA LEMBAGA
NIRLABA LAINNYA KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MUKOMUKO

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Bantuan Pemerintah pada Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini merupakan sistem pengajuan bantuan pada Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko secara selaras dan sesuai dengan standar yang ada.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);